



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 190/Pid.C/2022/PN Bjn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAMSUL ANAM;  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun /13 September 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Dalem RT 004 RW 001, Desa Ngumpakdalem, Kec. Dander, Kab. Bojonegoro.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memeriksa dan sebagainya ;

Mengingat Pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ANAM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi, menyimpan, menjual, dan atau mengedarkan minuman yang mengandung alcohol ethyl atau ethanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar 5% atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Dos minuman keras jenis Anggur Merah berisi 12 (duabelas) botol. dimusnakan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami NALFRIJHON,S.H.,M.H.sebagai Hakim dibantu oleh MUKHAMAD ISNUR KHOLIK,S.H,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri MOH. IKHSAN JAELANI, S.H. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,  
Ttd

MUKHAMAD ISNUR  
KHOLIK,S.H,M.Hum.

Hakim,  
Ttd

NALFRIJHON,S.H.,M.H.

Halaman 1 Petikan Putusan Nomor «M\_1PETIKAN\_PUTUSAN»